

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat senantiasa terlibat dalam interaksi sosial yang terjadi secara berkesinambungan, baik antara individu maupun antar kelompok. Interaksi sosial ini menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dalam ajaran Islam, aktivitas sosial dan ekonomi diatur dalam konsep muamalah, yaitu hubungan antar manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat. Muamalah mencakup berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama usaha, hingga utang piutang. Namun, tidak sedikit masyarakat Muslim yang belum sepenuhnya memahami konsep muamalah secara komprehensif, sehingga berisiko menjalankan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti terlibat dalam riba. Dengan demikian, memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah menjadi hal yang esensial dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat yang selaras dengan ajaran syariah, terutama dalam pelaksanaan transaksi utang piutang.

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradha*, yang merupakan sinonim dari *qatha'a*, yang berarti “memotong.” Istilah ini digunakan karena pemberi utang seolah-olah memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pihak yang membutuhkan (muqtarid). Dalam pengertian istilah menurut Mazhab Syafi'i, qardh diartikan sebagai sesuatu yang diberikan sebagai sesuatu yang diutangkan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat-gandakan ganti kepadanya dengan banyak.” (Q.S Al-Baqarah: 245)

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Syariat Islam menekankan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi secara halal, adil, dan bebas dari unsur riba. Allah SWT melarang keras praktik riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 39, Allah berfirman bahwa harta yang berkembang karena riba tidak mendapat keberkahan di sisi-Nya.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-rum: 39)

Secara etimologis, riba berasal dari kata *al-ziyadah* yang berarti tambahan. Sementara itu, menurut istilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu al- ‘Arabiyy, riba diartikan sebagai segala bentuk tambahan yang tidak disertai dengan adanya imbalan atau pertukaran yang sepadan. Dalam konteks utang piutang, riba merujuk pada tambahan nilai yang dibebankan kepada debitur tanpa adanya dasar yang adil, dan hal ini dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, pemahaman pedagang terhadap konsep riba menjadi sangat penting agar terhindar dari transaksi yang diharamkan.

Walaupun Islam secara tegas melarang riba melalui ajaran dan sumber hukumnya, praktik utang piutang dengan riba masih banyak dilakukan di masyarakat. Realitas ini terlihat jelas di lingkungan pasar tradisional, di mana masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah kerap mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan untuk menjalankan usahanya. Akses terhadap pembiayaan dari lembaga perbankan tidaklah mudah bagi pelaku usaha

kecil, mengingat banyaknya persyaratan yang dianggap memberatkan. Dalam kondisi tersebut, termasuk rentenir yang mengenakan bunga tinggi.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan syariah kepada sektor UMKM masih di bawah 10% per 2023, yang artinya mayoritas pelaku usaha kecil belum terlayani oleh lembaga keuangan berbasis syariah (OJK, 2023). Hal ini mendorong mereka untuk mencari alternatif pembiayaan dari sumber informal seperti rentenir, yang umumnya menerapkan sistem bunga tinggi tanpa disadari oleh peminjam bahwa itu termasuk riba. Survei Akses Keuangan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa sekitar 43% pelaku UMKM masih memilih pinjaman informal karena dianggap lebih mudah diakses dan tanpa jaminan (Bank Indonesia, 2021).

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Senin, 7 Juli 2025, dengan Bapak Sulis selaku salah satu pengelola area di Pasar Kordon Kujangsari, diketahui bahwa sebagian besar pedagang di pasar tersebut masih mengandalkan pinjaman dari rentenir sebagai sumber modal usaha, terutama saat membutuhkan dana secara cepat. Para pedagang memilih meminjam kepada rentenir karena prosesnya dinilai mudah, cepat, tanpa syarat jaminan, dan tidak bertele-tele. Rentenir menetapkan tambahan bunga sebesar 20% dari total pinjaman pokok. Sebagai contoh, apabila seorang pedagang meminjam Rp1.000.000, maka ia harus mengembalikannya sebesar Rp1.200.000. Pengembalian tersebut dilakukan secara harian, dengan jumlah dan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pedagang. Umumnya, ada yang membayar Rp30.000 per hari selama 40 hari, atau Rp40.000 per hari selama 30 hari. Rata-rata skema pembayaran harian tersebut mencerminkan tambahan bunga sebesar 20% dari pokok pinjaman. Meskipun para pedagang menyadari bahwa praktik tersebut mengandung unsur riba yang haram menurut agama Islam, banyak di antara mereka tetap melakukannya karena keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dan desakan kebutuhan modal usaha.

Praktik utang piutang yang mengandung unsur riba dan berlangsung di kalangan pedagang sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan individu. Pengetahuan tersebut merupakan hasil dari proses yang melibatkan panca indra, terutama melalui pendengaran dan penglihatan. Tingkat pemahaman pedagang terhadap riba dalam utang piutang sangat menentukan keputusan mereka dalam melakukan atau menghindari transaksi utang piutang.

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan individu, khususnya mengenai hukum riba dalam Islam, sangat berpengaruh terhadap keputusan mereka dalam melakukan utang piutang. Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi terbentuknya sikap dan perilaku seseorang. Tindakan (*behavior*) merupakan hasil dari pengetahuan dan sikap yang dipengaruhi oleh stimulus eksternal, yang hanya akan terwujud dalam perilaku nyata jika individu memahami dengan benar serta didukung oleh lingkungan dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, rendahnya pemahaman terhadap riba dapat menyebabkan seseorang tidak mampu membedakan antara transaksi yang halal dan haram, dan pada akhirnya berisiko terjerumus dalam praktik utang piutang yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pasar Kordon Kujangsari merupakan pasar tradisional yang terletak di Jl. Ibrahim Adjie, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Berdasarkan data observasi, area yang dikelola oleh Bapak Sulis berada di atas lahan pribadi seluas 1.040 m<sup>2</sup>, dihuni oleh sekitar 190 pedagang, dengan 99% di antaranya beragama Islam. Kondisi ini menjadikan Pasar Kordon sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan pedagang tentang riba terhadap perilaku utang piutang, karena dominasi pelaku usaha Muslim memungkinkan nilai-nilai syariah berperan penting dalam membentuk pola transaksi ekonomi yang berlangsung di pasar tersebut

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana ajaran Islam telah secara jelas melarang riba, namun praktik riba dalam utang piutang masih terjadi akibat rendahnya pemahaman pedagang dan

keterbatasan akses modal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pengetahuan Pedagang tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Pasar Kordon Kujangsari Kota Bandung.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pedagang tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Pasar Kordon Kujangsari Kota Bandung?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan pedagang tentang riba dalam praktik utang piutang di Pasar Kordon Kujangsari?
3. Bagaimana bentuk perilaku utang piutang para pedagang di Pasar Kordon Kujangsari, apakah telah sesuai dengan prinsip syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan pedagang tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Pasar Kordon Kujangsari Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pedagang tentang riba dalam aktivitas utang piutang.
3. Untuk mengidentifikasi bentuk perilaku utang piutang pedagang dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam kepada pembaca, serta menjadi referensi yang bermanfaat mengenai pengaruh tingkat pengetahuan pedagang tentang riba terhadap perilaku utang piutang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan riba dan perilaku utang-piutang.

### **1.4.2 Manfaat secara praktis**

Diharapkan bahwa penelitian ini bermanfaat karena akan memberikan informasi kepada para pedagang dan berfungsi sebagai sumber daya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko yang terkait dengan riba. Dengan demikian, diharapkan para pedagang dapat mempertimbangkan untuk menghindari praktik utang piutang yang melibatkan karakteristik riba. Selain itu, penelitian ini berpotensi menambah literatur dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.